

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha (Rivai, 2010:800) Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut bahasa bagi hasil (*mudharabah*) ikut bentuk *mufaa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan huruf *ra'* berharakat *fathah* tanpa *tasydid* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong (Abdurahman, 2006:21).

Menurut Syakir Sula kata Mudharabah diambil daripada perkataan '*darb* 'usaha' di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya

dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti ‘menyerahkan’. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola (Syakir, 2004:329).

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengolahnya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *Qiradh* dan *Mudharabah* adalah sama.

## 2. Prinsip Bagi Hasil

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut (Muhandis, 2007:22)

### a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan tuhan. Prinsip ini menyatakan dibelakang praktek ekonomi didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial.

Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah

milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi (Asyraf, 2006:13).

b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan (Asyraf 2006:13).

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhitan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

#### d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Syaefuddin, 2008:66)

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti (Hakim 2012; 105).

*Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Sedangkan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* kaum muslimin tidak ada perselisihan bahwa *qiradh* itu boleh. Pertama bahwa *qiradh* ini sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. Mereka juga sepakat

bahwa bentuk qiradh adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh.

Menurut Syakir Sula kata Mudharabah diambil daripada perkataan 'darb' yaitu usaha di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti 'menyerahkan'. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengolahnya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *Qiradh* dan *Mudharabah* adalah sama.

## **B. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam system yang dikenal dengan system *pool of find* (penghipun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
4. Sumber dana terdiri dari :
  - a. Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka
  - b. Modal : simpanan pako, simpanan wajib, dan lain-lain.
  - c. Hutang pihak lain.

#### C. Macam-Macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil usaha dalam Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut :

##### 1. Musyarakah

###### Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dan yang lain (Hasanudin 2012:19). Makna ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu dalam mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi.

Secara Istilah, definisi *asy-syirkah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah.

Menurut mereka, *asy-syirkah* adalah :

عقد بين المتشركين في رأس المال والربح

“Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan” (Rahman 2012 :127)

Syirkah hukumnya *ja'iz* atau *mubah*, berdasarkan dalil Hadis Nabi SAW. Berupa *taqrir* / pengakuan beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, masyarakat pada zaman itu telah bermuamalah dengan cara ber- *syariah*.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَهُمَا يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه أبو داود والحاكم)

Aku adalah orang ketiga dari dua hambah-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan. (HR : Abu Daud dan hakim).

#### a. Syarat-syarat Syirkah

menurut Idris Ahmad adalah sebagai berikut : (Suhendi 2010:128)

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggotabserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu..
- 2) Anggotabserikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

## b. Rukun-rukun Syirkah

Menurut ulama hanifah (Ghazali 2010:128)

- 1) Ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan)
- 2) Qabul (ungkapan penerimaan perserikatan)

## c. Macam-macam Syirkah

### 1. *Syirkah al-amlak* (kepemilikan) (Madani 2013:223)

Adalah dua orang atau lebih memiliki harta secara bersama-sama tanpa akad syirkah. Dari sisi sifat, syirkah kepemilikan terbagi 2:

Pertama, Syirkah milik yang bersifat pilihan (ikhtiyariyah), seperti pemberian (hibah) rumah dari seorang pengusaha kepada dua orang karyawannya; rumah tersebut menjadi milik kedua karyawan secara bersama-sama. Kedua, Syirkah yang bersifat paksaan (jabariyah), seperti dua orang anak menerima warisan dari orangtuanya.

Dalam syirkah kepemilikan, salah satu pihak pemilik tidak diperkenankan mengelola harta, karena di antara mereka tidak terikat akad syirkah, keduanya seolah-olah orang asing yang tidak saling mengenal. Pengelolaan oleh salah satu pihak bisa dilakukan apabila pihak pemilik lainnya mengizinkan.

### 2. *Syirkah al-uqud* (Kontrak) (Madani 2013:223)

Adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Pembagian secara umum dianut ialah:

Menurut Hanabilah Syirkah Uqud itu terdiri 5 macam yaitu : (Muslich 2010:345).

a) *Syirkah al- Inan.*

*Syirkah Inan* adalah kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama. Dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka, akan tetapi porsi masing masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.(Antonio 2008:92)

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqud), sedangkan barang (urudh), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qimah al-“urudh) pada saat akad.

b) *Syirkah al-Abdan.*

*Syirkah al- Abdan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (maal).Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran maupun kerja fisik.Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi.

c) *Syirkah al- Mudharabah.*

*Al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. (Antonio 2008:95)

d) *Syirkah al- Wujuh.*

*Syirkah wujuh* disebut juga *syirkah „ala adz-dzimam*. Disebut *syirkah wujuh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujuh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama sama memberikan kontribusi kerja (*amal*) dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*maal*).

Dalam hal ini, pihak A dan pihak B adalah tokoh masyarakat. *Syirkah* semacam ini, hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudharabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudharabah* padanya.

Bentuk kedua dari *syirkah wujuh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang bersyariah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan perdagangan kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing masing pihak.

e) *Syirkah al- Mufawwadah.*

*Syirkah mufawwadah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* diatas (*syirkah inan*, *abdan*, *mudharabah*, dan *wujuh*). *Syirkah mufawwadah* dalam pengertian ini, menurut An Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya.

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai dengan porsi modal (jika berupa syirkah inan), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa syirkah mudharabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (*jika berupasyirkah wujuh*) (Hasanudin 2012:46).

#### **d. Akad Syirkah**

*Secara khusus akad Syirkah diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:* (Muslich 2010:346)

##### *1) Syirkah Inan.*

Inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah serupa: “akad” dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan, dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat, misalnya Perseroan terbatas (PT) CV, Firma, koperasi.

##### *2) Sirkah Mufawadhah*

*Sirkah Mufawadhah* ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-sehari sering digunakan istilah partner kerja atau group. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian, misalnya Asosiasi-asosiasi atau group yang di bentuk oleh para penasihat hukum

seperti kantor pengacara dan penasihat hukum Muh. Iqbal, lubis, SH dan partner.

### 3) *Sirkah Wujud*

*Sirkah Wujud* ini berbeda dengan serikat yang dikemukakan diatas. Dalam serikat ini yang dihipunk bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk “tanggung Jawab” dan tidak ada sama sekali keahlian atau modal uang. Misalnya dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dalam dunia bisnis, karena prestasi atau profesionalisme kerjanya. contohnya dipersamakan dengan komisioner, keagenan, perantara.

### 4) *Sirkah abdan*

*Sirkah abdan* adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, dengan demikian dapat dikatakan serikat untuk melakukan pemborongan. misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun gedung.

## e. Berakhirnya Akad Syirkah

*Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain.*

1. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau alasan lainnya.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.

3. Salah satu pihak jatuh bangkrut.
4. Modal telah habis dahulu (Syafei 2000:210).

#### f. Dasar Hukum Syirkah

Dalil yang mendasari akad syirkah dapat dilihat dalam Al-Qur''an, Hadits dan Ijma. Dalam Al-Qur''an Allah berfirman dalam surah Saad ayat 24:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ وَلَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مِنْهُ فَإِنَّكَ تَمُوتُ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka itu”. (rahman 2012:128). Dalam hadits:

Jadi berdasarkan hadits di atas bahwasanya Syirkah itu dirahmatai oleh Allah selama tidak ada yang berkhianat di antara mereka

## 2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.

(Madani 2013:193) Sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ وَلَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مِنْهُ فَإِنَّكَ تَمُوتُ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ



Artinya “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an.” (Qs. Al Muzammil: 20)

Di dukung dengan hadist yang artinya: Dari Shalih bin Suhaib radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara bertempo, berqirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)”.

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling menguntungkan. Mudharabah mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”.(Madani 2013:193)

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-

hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.

Hakikat dari muamalah dalam mudharabah itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.

Jenis mudharabah terbagi dua, yaitu : (Madani 2013:197).

- a. Mudharabah *Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah *Muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Rukun mudharabah akan terpenuhi sebagai berikut:

1. Ada mudharib (pengelola)
2. Ada shohibul maal (pemilik dana)
3. Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
4. Ada nisbah (keuntungan)
5. Dan ada ijab qabul

Dalam kerja sama mudharabah terdapat empat unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:

- a. Pemilik modal yang disebut juga *rabbul maal* dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan *mudharabah* atau *mudharib* sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- b. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

Dalam akad *mudharabah*, *mudharib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb almal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

*Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut. Berikut ini beberapa segi-segi penting antara *mudharib* dan *rabb almal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi *mudharabah*:

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara profesional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal 'pemilik modal'.
2. Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
3. Mudharib 'mitra kerja/pengelola' tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, bila shohibul mal memberikan dananya, maka mudharib mengkontribusikan kerja dan keahlian. Kontribusi mudharib dapat berbentuk tugas *manajerial*, *marketing*, *enterpreneurship* secara umum. Apabila mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Modal di tangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual-beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
2. Apabila akad itu berbentuk mudharabah mutlaqah, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan mudharabah dengan pihak lain dari modal yang diterima itu.

3. Pekerja dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapat apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga.

Untuk mengatur kontribusi mudharabah, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola adalah hak eksekutif mudharib, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyediaan dana pekerjaan itu.
- b. Pengelola dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menggunakan upaya mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.

Hal lain yang diatur dalam konsep mudharabah adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian:

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun.
- b. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.
- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

Akad mudharabah dinyatakan batal (berakhir), apabila:

1. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik

modal menarik modalnya. Dan kurang etis apabila pembatalan itu datanganya dari sepihak.

2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Disamping itu akad mudharabah tidak dapat diwariskan (jumhur ulama). Namun, Mazhab ulama Malik berpendapat, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada saat ini, pendapat Mazhab Malik dipergunakan orang.
3. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
4. Pemilik modal murtad, (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad mudharabah dengan non-muslim.
5. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dikelola oleh pekerja (pelaksana). Umpamanya, setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri orang atau sebab seablainnya.

Dengan sistem mudharabah ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

a. Hak pekerja

1. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
2. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
3. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
4. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usahadan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
5. Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

b. Hak Pemilik Modal

1. Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
2. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.

Imam Syafi'i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan dagang itu, kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu Hanafiah, Imam Malik dan ulama Mazhab Zaidiyah berpendapat, bila bepergian itu ada hubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional). Mazhab Hambali mengatakan, bahwa pekerja boleh

mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian.

Menurut salah satu pendapat Syafi'i yang terkenal, pihak pekerja tidak sedikitpun tidak memperoleh biaya operasional, kecuali jika pemilik modal menyetujui yang demikian itu. Sedang menurut sebagian fuqaha, pihak pekerja memperoleh biaya operasional. In pendapat Ibrahim-Nakha'i dan al-Hasan, juga merupakan salah satu pendapat Syafi'i.

Menurut fuqaha lain pihak pekerja memperoleh biaya makan dan pakaian selama dalam perjalanan (kerja), tetapi tidak memperoleh sedikitpun biaya selama tidak melakukan perjalanan. Ini pendapat Malik, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan jumhur ulama. Hanya saja Malik menambahkan jika harta tersebut memungkinkan untuk dikurangi biaya operasional.

Ats-Tsauri juga menambahkan, pihak pekerja memperoleh ongkos berangkat, tetapi tidak memperoleh ongkos biaya pulang. Sedang menurut al-Laits, ia memperoleh biaya untuk makan siang di kota, tetapi tidak memperoleh biaya makan malam. Dari Syafi'i juga diriwayatkan bahwa pihak pekerja memperoleh biaya pada waktu sakit. Tetapi pendapat Syafi'i yang populer, sama dengan pendapat jumhur fuqaha, yakni pekerja tidak memperoleh biaya di waktu sakit.

### 3. Muzara'ah

Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan erat dengan kata tersebut adalah surat Al-An'aam ayat 141:



*Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung danyang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. Al-An'aam :141 ).*

Sehingga muzara'ah diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.(Madani 2013:237).

Dari Abi Hurairah Radiyallahu berkata: Berkata Rasulullah Saw: Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR. Bukhari).

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah :

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)

3. Objek Muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola

4. Ijab dan Kabul.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat Muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian :
  1. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  2. Batas-batas lahan itu jelas.
  3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:

1. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya).
  2. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
  3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satukarung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad muzara'ah, maka ada empat bentuk muzara'ah:
1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, makahukumnya sah.
  2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek

muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga dipandang sah.

3. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad muzara'ah juga sah.
4. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelolah saja. Alat pertanian seharusnya mengikat kepada petani penggarap, dan bukan kepada pemilik lahan.

#### 4. Musaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah (Muslich 2010:405).. Para ulama fikih mendefinisikan, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).

Dasar hukum musaqah, ulama fikih sepakat bahwa yang diadakan dalam musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan

bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah :

“Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman. (HR. Muslim)”.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah. Jumhur ulama (Mazhab Malik, Syafi’I dan Hanbali) menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima: (Ghazali 2010:110).

1. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi).
2. Ada lahan yang dijadikan objek musaqah
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani dan penggarap
4. Ada ketentuan bagian hasil musaqah.
5. (sighat (ungkapan) ijab dan qabul (Ibid).

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
- b. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, musah juga berlaku

pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

1. Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
4. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu. Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.

Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerjasama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Bentuk usaha yang dilakukan pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.

Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah:

1. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.

2. Lama perjanjian itu harus jelas. Namun, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syabani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam musaqah, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. Sebab, musim berubah sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut Mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (istihsan) karena musim berubah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya. Pendapat ulama az-Zahiri sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hambali.

3. Perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.

4. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentasenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun).

*Musaqah sahih* menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sahih adalah sebagai berikut:

- a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- b. Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apaapa.

- d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
- f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- g. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:

- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.
- 3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat penggarap, dan lain-lain.

Tugas musaqi seperti dikatakan oleh Nawawi, adalah: ia berkewajiban mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon dalam rangka perawatannya untuk mendapatkan buah ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman, setiap tahun dengan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, mengurusnya dengan baik, memisahkan pohon-pohon yang berguna dan

tumbuh-tumbuhan merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya dan lain-lain.

Adapun untuk yang dimaksud memelihara asalnya (pokok) dan tidak berulang setiap tahun, seperti membangun pematang, menggali sungai, ini kewajiban dari pemilik. Apabila si penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya masa atau fasakhnya, mereka tidak boleh di paksa. Tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka hal itu tidak mungkin.

Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, dalam keadaan salah satu dari tiga hal, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Persetujuan memetik buah dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
- b. Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai bagian mereka. Karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada penyiram (musaqi) atau ahli warisnya, atau ia mengambil buah baginya.

Imam Syafi'i berkata: apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinnya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.

Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.

Adapun Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah memperkenankannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai utang, maka ia harus mengganti rugi menurut pendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah.

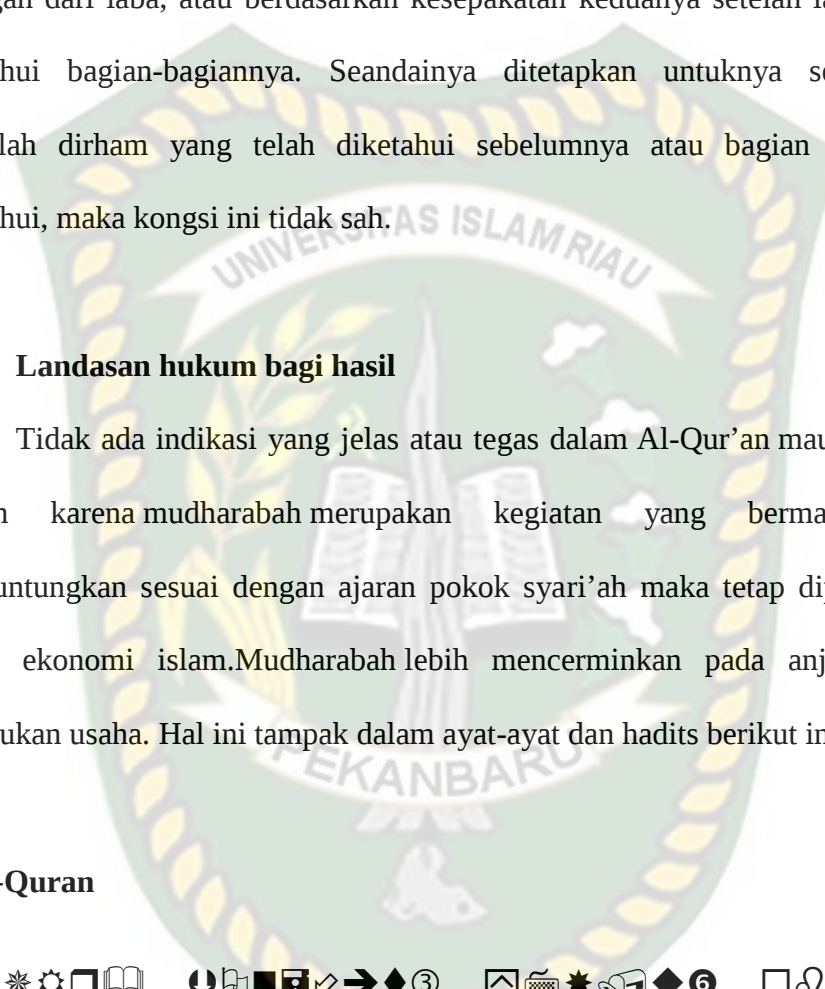
Al-'Allaamah Ibnu Qayyim berkata," Mudharib (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya; ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut; ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta tersebut; dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan untuk sahnya mudharabah ini disyaratkan agar bagian pekerja ditentukan, karena ia berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan."

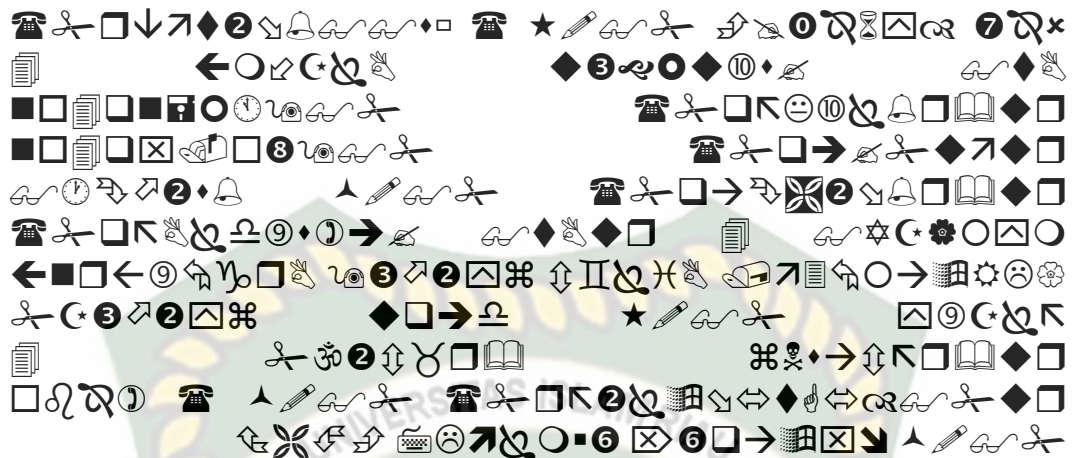
Ibnu Mundzir berkata, "para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah.

#### D. Landasan hukum bagi hasil

Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Qur'an maupun sunnah namun karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari'ah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi islam. Mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

##### 1. Al-Quran

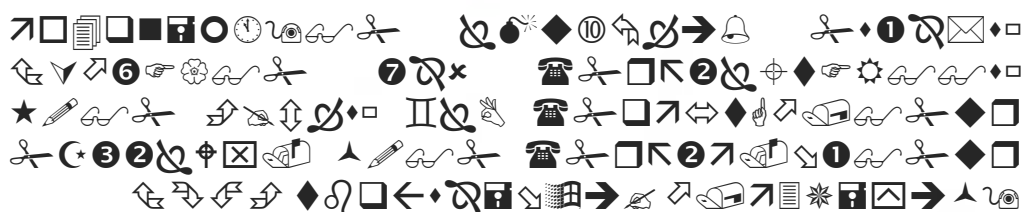




Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Al-Muzammil:20).

Yang menjadi wujud-dilalah atau argumen dari surat al-muzammil: 20

Adalah adanya kata Yadhribun yang sama dengan akarkata mudharabah yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha.



"Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al-Jumu'ah:10).



Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (QS. Al-Baqarah:198).

Baik surat Al-Baqarah: 198 maupun surat Al-Jumu'ah: 10 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Bisnis boleh dilakukan sebelum melakukan amal ibadah/amal shalih tersebut atau sesudahnya. Seseorang yang berdakwah dengan berceramah, membezuk orang sakit, naik Haji, silaturrahim, shalat jamaah, membayar zakat, dan amal-amal shalih yang lain boleh sambil melakukan jual beli, perkontrakan, kemakelaran, pertanian dan berbagai macam upaya mencari rizki yang lain. Namun kebolehan berbisnis tersebut tetap terikat hukum-hukum syara' yang lain, dan tidak boleh melanggar ketentuan syariat, misalnya berjual beli di dalam masjid.

## 2. Hadits

عن صالح بن سهيب عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث فيهن البر  
 كة البيع الى اجل والمقا رضة وا خلا ط البر با الشعير

(رواه ابن محجه)

Artinya: "Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah SAW bersabda "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Jual-beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah)

### 3. Ijma' Ulama

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan mudharabah karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Dasar hukum dari sistem mudharabah adalah ijma' ulama yang membolehkannya. Seperti dinukilkan Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. Ibnu Hazm menyatakan "semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al Qur'an dan Sunnah yang kita ketahui kecuali Al Qiraadh (Al Mudharabah).

Beliau tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al Qur'an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma' yang benar. Beliau memastikan bahwa pada zaman Nabi Saw, mengetahui dan menyetujui apa yang dilakukan oleh shahabat, dan seandainya tidak demikian maka tidak boleh." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari pernyataan Ibnu Hazm di atas dengan menyatakan "ada kritikan atas pernyataan beliau ini:

1. Bukan termasuk madzhabnya membenarkan ijma' tanpa diketahui sandarannya dari Al Qur'an dan Sunnah dan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan dasar dalil Mudharabah dalam Al Qur'an dan Sunnah.
2. Beliau tidak memandang bahwa tidak adanya yang menyelisihi adalah ijma', padahal ia tidak memiliki disini kecuali ketidak tahuan adanya yang menyelisihinya.
3. Beliau mengakui persetujuan Nabi Saw setelah mengetahui sistem muamalah ini. Taqirir (persetujuan) Nabi Saw termasuk satu jenis

sunnah, sehingga (pengakuan beliau) tidak adanya dasar dari sunnah menentang pernyataan beliau tentang taqirir ini.

4. Jual beli (perdagangan) dengan keridhaan kedua belah pihak yang ada dalam Al Qur'an meliputi juga Al Qiradh dan Mudharabah.
5. Madzhab beliau menyatakan harus ada nash dalam Al Qur'an dan Sunnah atas setiap permasalahan, lalu bagaimana disini meniadakan dasar dalil Al Qiradhdalam Al Qur'an dan Sunnah
6. Tidak ditemukannya dalil tidak menunjukkan ketidak adaannya Atsar yang ada dalam hal ini dari Nabi Saw tidak sampai pada derajat pasti (Qath"i) dengan semua kandungannya, padahal Ibnu Hazm memastikan persetujuan Nabi dalam permasalahan ini

Demikian juga Syaikh Al-Albani mengkritik pernyataan Ibnu Hazm di atas dengan menyatakan "ada beberapa bantahan (atas pernyataan beliau), yang terpenting bahwa asal dalam Muamalah adalah boleh kecuali ada nash (yang melarang) beda dengan ibadah, pada asalnya dalam ibadah dilarang kecuali ada nash, sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Al Qiradh dan Mudharabah jelas termasuk yang pertama. Juga ada nash dalam Al Qur'an yang membolehkan perdagangan dengan keridhaan dan ini jelas mencakup Al Qiraadh. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehan nya dan dikuatkan dengan ijma' yang beliau akui sendiri."

Dalam kesempatan lain Ibnu Taimiyah menyatakan "sebagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada ijma' padanya namun tidak memiliki dasar nash, seperti Al Mudharabah, hal itu tidak

demikian. Mudharabah sudah masyhur dikalangan bangsa Arab dijahiliyah apalagi pada bangsa Quraisy, karena umumnya perniagaan jadi pekerjaan mereka.

Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola. Rasulullah SAW sendiri pernah berangkat membawa harta orang lain sebelum kenabian sebagaimana telah berangkat dalam perniagaan harta Khadijah. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan kebanyakannya dengan sistem mudharabah dengan Abu Sufyan dan selainnya. Ketika datang Islam Rasulullah SAW menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara Mudharabah dan Rasulullah Saw tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau, ketika beliau setuju maka mudharabah dibenarkan dengan sunnah. Juga hukum ini dikuatkan dengan adanya amalan sebagian sahabat Rasulullah Saw diantaranya yang diriwayatkan dalam Al-Muwattha' dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan: Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraaq. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy'ari, yakni gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata: "Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan." Kemudian beliau berkata: "Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Beliau meminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesau di Iraaq ini, kemudian kalian jugal di kota Al-Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil." Mereka berkata: "Kami

suka itu.” Maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khattab agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota Al-Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan.

Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar. Umar lantas bertanya: “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?” Mereka menjawab: “Tidak.” Beliau berkata: “Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman?” Kembalikan uang itu beserta keuntungannya.” Adapun Abdullah, hanya membungkam saja. Sementara Ubaidillah langsung angkat bicara: “Tidak pantasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul Mukminin! Kalau uang ini berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggungjawab.” Umar tetap berkata: “Berikan uang itu semaunya.” Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah. Tiba-tiba salah seorang di antara penggawa Umar berkata: “Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi modal wahai Umar?” Umar menjawab: “Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal.” Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya.

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga jaman kiwari ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman Nabishallallahu‘alaihi wa sallam, kemudian beliau mengetahui,

melakukan dan tidak mengingkarinya. Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan dengan dikelola dan diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga, juga tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu Mudharabah ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.

Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shahib Al Mal (investor) memanfaatkan keahlian Mudharib (pengelola) dan Mudharib (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

#### **4. Undang-Undang**

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :

Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

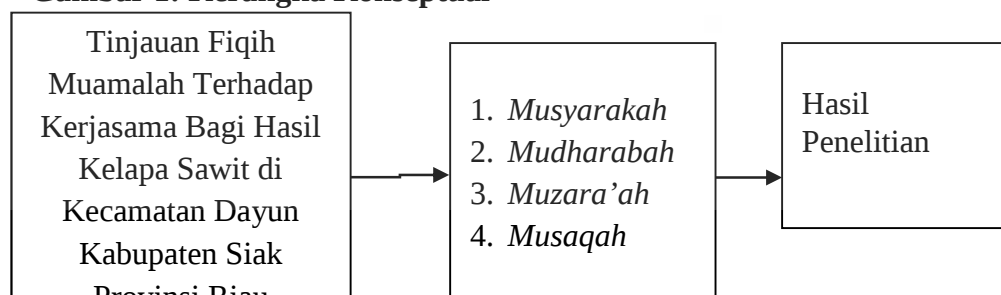
Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat.

Dengan diadakannya peraturan ini maka lembaga bagi hasil yang didalam susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini pada kenyataannya masih hidup dan mempunyai segi-segi sosial maupun ekonomis yang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilenyapkan akan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat karena akan dapat diakhiri dan dicegah penyalahgunaan dalam penyelenggaraannya.

#### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1: Kerangka Konseptual**



*Sumber : Data Olahan, 2018.*

Berdasarkan dari gambar 1 diatas, dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil dalam islam terdiri dari (1) Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, (2) Mudharabah mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan, (3) Muzara’ah diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan (4) Musaqaah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) unruk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.

Dari penjelasan singkat diatas belum diketahui pelaksanaan bagi hasil yang manakah yang dipakai oleh Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam proses kerjasamanya, untuk itu akan di lakukan penelitian lebih lanjut apakah masyarakat menggunakan sistem musyarakah, mudharabah, muzara’ah atau musaqoh.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan :

1. Judul : *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)*. Disusun Oleh Sony Hendri Program Studi S1 Jurusan Muamalah Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada 2013.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan konten analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan *Muzara'ah*, yaitu diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas mempunyai jenis data yang sama yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Judul : *Mekanisme Bagi hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet antara Penggarap dan Pemilik Kebun dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way Kanan*

*Provinsi Lampung*) Disusun oleh Sigit Arianto Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme peraan antara penggarap dan pemilik karet dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak. Terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penggarapan kebun miliknya pada petani penggarap untuk diolah demi keuntungan bersama. Besarnya pembagian hasil yaitu paroon (50:50).ketentuan hukum paroon dalam hukum musaqah sudah memenuhi syarat-syarat musaqah.

Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas mempunyai jenis data yang sama yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif akan tetapi dalam penelitian ini sistem bagi hasil dalam islam sudah diketahui yaitu secara Musaqah.